



SALINAN.

PUTUSAN

NOMOR 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

SADRONI bin H. MUH. NUR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMPN 17 Mataram), bertempat tinggal di Jalan Lestari Gang Ratu Balqis, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

ENY WINARNI binti MURSYIDIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banda Seraya, RT.003, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 03 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1437 H.,

Hlm 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan menolak permohonan provisi pemohon provisi;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi pemohon eksepsi;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon Sadroni bin H. Muh. Nur untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Eny Winarni binti Mursyidin di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh keempat anak penggugat dengan tergugat diserahkan kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada keempat anak tersebut minimal sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai keempat anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu untuk hidup mandiri ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, berupa :
 - a. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Maskan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kiswah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Jalan Lestari Gang Ratu Balqis, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, SHM No.2423, luas

Hlm 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



300 m² atas nama tergugat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Pekarangan milik Suhaidi;
- Timur : Gang Ratu Balqis;
- Selatan : Tanah milik H. Jamal;
- Barat : Tanah milik Muktamad;

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

6. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilaporkan ke kantor Lelang Negara Mataram untuk dilelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
7. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mataram, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 29 Desember 2015;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2015. Terhadap memori banding

Hlm 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Desember 2015, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Desember 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Desember 2015, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 06 Januari 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/109/HK.05/I/2016 tanggal 14 Januari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Desember 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 03 Desember 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *R.Bg* yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 03 Desember 2015 M, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada yang telah tepat dan benar serta dapat diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Hlm 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada yang kurang tepat maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang selengkapnyanya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Termohon agar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp150.000,00 perhari atau Rp 4.500.000,00 selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dikarenakan Termohon tidak melengkapi dengan bukti-bukti apakah selama ini Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, maka tuntutan provisi Termohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, mengingat tuntutan tersebut kabur sebab tidak didukung oleh posita yang menyatakan bahwa selama ini Pemohon telah membiarkan Termohon dengan anak yang ikut dengannya. Maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NEIT ONVAKELIJKE*) dengan alasan Pemohon belum dapat izin dari Pejabat yang berwenang, dan atau permohonan Pemohon di tunda sampai Pemohon memperoleh ijin sesuai ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan bahwa eksepsi Termohon telah terjawab dengan keluarnya surat Pemerintah Daerah Kota Mataram No 800/840/583/BDK/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang kemudian dilengkapi oleh Pemohon dengan mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko sebagai akibat permohonan izinnya untuk bercerai dengan Termohon ditolak atasannya. Maka dengan alasan tersebut eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

Hlm 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya izin perceraian dari pejabat yang berwenang bukan merupakan syarat untuk mengajukan perceraian, maka apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tetap melangsungkan gugatan perceraian tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dengan resiko adanya hukuman administrasi kepegawaian maka Pengadilan tidak bisa menolak gugatan tersebut. Maka penolakan eksepsi Termohon tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan untuk itu harus dikuatkan;

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon SADRONI bin H. MUH, NUR untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ENY WINARNI binti MURSYIDIN di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dan dengan dikuatkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang berakibat perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Dengan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan alasan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena ditemukan fakta bahwa baik Pemohon maupun Termohon keduanya tidak ada niat meneruskan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam

Hlm 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positanya Termohon minta cerai terus kepada Pemohon yang akhirnya tanggal 25 Juli 2012 secara di bawah tangan Pemohon mentalak Termohon dan kemudian dipulangkan kepada keluarganya dan sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal sampai Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, namun Termohon tetap tidak mau bersatu kembali sekalipun Pemohon mengharapkannya sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam repliknya yang menyatakan bahwa Pemohon sudah berkali-kali mengupayakan untuk berdamai dan kembali rukun dengan Termohon, namun selalu ditolak oleh Termohon dengan berbagai alasan. Pernyataan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang namun ternyata Pemohon meneruskan proses perceraian dengan Termohon dengan membuat pernyataan siap menanggung resiko hukuman dari Pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pemohon banyak menanggung derita dalam berumah tangga dengan Termohon, lebih-lebih Pemohon mempunyai dugaan bahwa Termohon punya hubungan gelap dengan laki-laki lain sebagaimana foto-foto yang dilampirkan dalam pembuktian ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan menjadi rumah tangga yang baik sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Mataram dalam Provisi, eksepsi dan Konpensasi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensasi atas

Hlm 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang lampau untuk Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi yang dihitung sejak bulan Agustus 2012 hingga bulan Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa nafkah yang lampau bagi anak tidak menjadi utang bagi ayahnya dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonpensi. Apa yang telah diberikan oleh ibunya dalam hal ini Penggugat Dalam Rekonpensi adalah menjadi amal baiknya dan akan mendapat pahala dari Allah swt. Tidak mungkin ada orang tua merasa menyesal telah memberi nafkah terhadap anaknya. Untuk itu apa yang telah diberikan kepada anak dari masing-masing orang tua menjadi amal baiknya. Dengan alasan tersebut di atas orang tua tidak bisa dituntut tentang nafkah yang lewat terhadap anaknya. Maka oleh sebab itu tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan ditolak. Dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi tentang hak hadhanah terhadap ke empat anaknya, dan nafkah yang harus di bayar oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menetapkan besarnya nafkah untuk ke empat anak tersebut setiap bulannya. Dengan mendasarkan pada Pasal 105 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dan nafkah untuk ke empat anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar Tergugat Dalam Rekonpensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut di atas karena sudah tepat dan benar, mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah Iddah, Maskan, Mut'ah dan Kiswah, Majelis Hakim telah

Hlm 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada Pasal 149 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam gugatan tersebut dapat dikabulkan, dengan nominal sebagai berikut:

- a. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Maskan sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Kiswah sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah selama Iddah, Maskan, Mut'ah dan Kiswah, sebab perceraian yang diajukan Pemohon atas tuntutan Termohon. Dalam repliknya Pemohon menyatakan telah berkali-kali mengupayakan untuk berdamai dan kembali rukun dengan Termohon, namun selalu ditolak oleh Termohon. Dan pernyataan tersebut ini tidak dibantah oleh Termohon. Dengan alasan tersebut maka Termohon dapat dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz dan tidak berhak untuk mendapat keempat hak tersebut di atas. Maka oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi mengenai harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Jalan Lestari Gang Ratu Balqis, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, SHM No.2423, luas 300 m² atas nama Tergugat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Pekarangan milik Suhaidi
- Timur : Gang Ratu Balqis
- Selatan : Tanah milik H. Jamal
- Barat : Tanah milik Muktamad

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada pemeriksaan setempat dan T.5 dengan menetapkan bahwa harta tersebut sebagai harta bersama antara

Hlm 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebaiknya tuntutan harta bersama dipisahkan dengan permohonan cerai talak dan agar diajukan tersendiri, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan bukti-bukti yang lengkap tentang keberadaan tanah dan rumah tersebut. Oleh karena itu tuntutan tentang harta bersama harus dikesampingkan. Dengan demikian amar putusan tentang harta bersama yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi tentang harta bersama dikesampingkan, maka tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada urgensinya dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Mataram Dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dalam Konpensi dan Rekonpensi dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Provisi, Eksepsi dan Konpensi:

II menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor

Hlm 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 03 Desember 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1437 H;

Dalam Rekonpensi:

- III Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 03 Desember 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1437 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh ke empat anak Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ke empat anak tersebut minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai ke empat anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu untuk hidup mandiri ;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah;
5. Menyatakan agar tentang harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan dan atau diajukan secara tersendiri ;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- IV. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiulakhir* 1437 H, oleh kami **Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL MU'IN** dan **Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Hlm 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr, tanggal 15 Januari 2016, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ABDUL MU'IN

Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Materi.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	139.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Pengadilan Tinggi Agama Mataram,
Wakil Panitera,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0007/Pdt.G/2016/PTA.Mtr